

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Pada penelitian ini data disajikan sesuai dengan kasus yang terjadi. Penulis menemukan dua kasus atau dua keluarga yang dapat dilakukan wawancara terhadap praktik penundaan pembagian waris. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang dapat memberikan keterangan pendukung mengenai praktik penundaan waris.

##### 1. Kasus Pertama

###### a. Informan Pertama

Nama : AB  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pedagang  
Usia : 57 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Informan menjelaskan bahwa pembagian waris adalah proses yang terjadi setelah seseorang meninggal, di mana harta dan aset yang ditinggalkan dibagi kepada ahli warisnya. Adapun dalam praktik pembagian waris dalam keluarga informan, ia menyatakan bahwa tidak mengikuti ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Informan mengakui bahwa dalam keluarganya, pembagian waris dilakukan melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Cara tersebut mereka gunakan untuk membagi harta waris secara merata di antara semua ahli waris.

Informan mengungkapkan bahwa pembagian waris dalam keluarga mereka terjadi dalam dua tahap yang berbeda. Pertama, ketika ayah informan meninggal dunia, pembagian waris tidak dilakukan segera karena ibu masih hidup. Baru setelah ibu meninggal, informan dan saudara-saudaranya mengambil langkah untuk membagi harta warisan. Dalam pandangan informan, tidak ada kewajiban yang mutlak untuk membagi warisan setelah seseorang meninggal dunia. Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda pembagian waris saat ayah mereka meninggal merupakan hasil dari pertimbangan seluruh ahli waris. Mereka merasa tidak sampai hati untuk membagi harta warisan ketika ibu mereka masih hidup, karena ingin menghormati dan menghindari memberikan beban tambahan pada ibu mereka di masa kehilangan ayah.

Dari penjelasan informan bahwa praktik pembagian waris dalam keluarga informan terjadi setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Harta warisan yang mereka miliki berupa tanah, dan pembagian waris dilakukan secara merata sesuai dengan ukuran yang ada. Informan menjelaskan bahwa penundaan pembagian waris ini bukanlah bagian dari hukum adat yang berlaku di masyarakat mereka, melainkan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh ahli waris. Meskipun penundaan pembagian waris terjadi, informan menyatakan bahwa tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh mereka. Hanya saja, sebagai ahli waris, mereka tidak mendapatkan warisan secara langsung ketika orang tua meninggal dunia atau ketika pembagian waris tertunda.

b. Informan Kedua

Nama : RM

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Usia : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Informan adalah salah satu pewaris atau adik kandung dari AB. Menurut informan, pembagian waris adalah pembagian harta yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Umumnya pembagian waris menurut informan dilakukan ketika pewaris meninggal dunia, tetapi pada keluarga informan dilakukan penundaan. Menurut informan penundaan tersebut dilakukan karena keadaan keluarga yang tengah bersedih dan sangat kehilangan sosok ayah dalam keluarga, sehingga tidak nyaman ketika membaikan waris ketika ibu masih hidup.

Menurut informan, pembagian waris dalam keluarganya juga tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam, hal tersebut karena pembagian waris yang dilakukan adalah dengan pembagian secara merata kepada seluruh ahli waris. Harta waris yang ditinggalkan adalah sebidang tanah dan kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain dengan bagian yang sama rata. Pembagian dilakukan ketika ibu meninggal dunia dan juga merupakan kehendak dan hasil musyawarah dari seluruh ahli waris.

Pembagian waris keluarga menurut informan memang atas hasil kesepakatan bersama khususnya bagian dari keinginan ibu mereka ketika ayah meninggal dunia. Tidak ada dampak signifikan menurut informan karena yang

terjadi hanya penundaan pembagian waris, sehingga hanya ada hak yang tertunda untuk dibagikan. Praktik penundaan ini juga bukan bagian dari hukum adat, melainkan kesepakatan dan keinginan seluruh ahli waris. Setahu informan beberapa keluarga di masyarakat desa juga sering melakukan hal demikian.

## 2. Kasus Kedua

### a. Informan Pertama

Nama : MY

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Usia : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Menurut informan, pembagian harta warisan merupakan proses penting di mana harta orang tua yang meninggal dunia dibagi kepada anak-anak mereka. Informan menegaskan bahwa menggunakan hukum waris Islam adalah suatu keharusan dalam pandangan mereka. Namun, dalam kasus keluarga informan, mereka tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan mereka. Pembagian waris yang dilakukan oleh informan dan saudara-saudaranya didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Mereka memilih untuk melakukan pembagian harta waris secara bersama-sama dan secara kekeluargaan. Informan mengungkapkan bahwa ia mengakui pentingnya hukum waris Islam, namun mereka memilih untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan konteks dan kebutuhan keluarga mereka.

Informan memberikan gambaran tentang praktik pembagian waris dalam keluarganya. Menurut informan, pembagian waris terjadi dalam dua. Pertama, ketika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Kedua, jika saudara bungsu mereka ingin membagi warisan untuk keperluannya. Proses pembagian waris akan melibatkan informan dan saudara-saudaranya, dan dilakukan ketika saudara bungsu ingin membagi harta warisan untuk tujuan tertentu.

Harta yang dibagi dalam kasus informan dan saudaranya adalah beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh orang tua mereka. Tanah-tanah tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Informan dan saudara-saudaranya memutuskan untuk membagi harta warisan dengan cara menjual tanah tersebut, dan hasil penjualan dibagikan secara merata di antara mereka. Hingga saat ini, hanya satu tanah yang berhasil terjual, sementara sisanya masih berupa tanah peninggalan yang belum terbagi.

Informan menjelaskan bahwa penundaan pembagian warisan bukan karena hukum adat di masyarakat tetapi karena kesepakatan dan menghargai posisi saudara bungsu. Informan menjelaskan bahwa saudara bungsunya telah merawat orang tua mereka saat sakit hingga meninggal dunia. Sehingga bagi keluarga mereka saudara bungsu yang berhak menentukan kapan pembagian warisan dilakukan. Menurut informan jika langsung membagikan harta waris saat meninggal dunia, maka akan terasa tidak nyaman kepada saudara bungsu. Dampak yang didapatkan dari penundaan waris tersebut hanyalah ahli waris yang lain terlambat mendapatkan hak mereka.

b. Informan Kedua

Nama : DS

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Usia : 40 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

DS adalah anak kedua atau adik dari MY yang juga bersepakat untuk melakukan penundaan pembagian waris. Sebelumnya informan menjelaskan bahwa pembagian waris adalah pembagian harta dari orang yang meninggal kepada mereka yang berhak mendapatkan warisan yang masih hidup. Informan menjelaskan bahwa pembagian waris yang keluarga mereka lakukan tidak menggunakan ketentuan hukum Islam. Alasannya karena ada penundaan pembagian waris dan pembagian tersebut dilakukan dengan pembagian secara merata.

Menurut informan menggunakan hukum waris Islam memang sebuah keharusan, tetapi jika ada kesepakatan dan kerelaan dari semua ahli waris maka boleh menggunakan hukum waris selain hukum Islam. Terkait dengan penundaan pembagian waris, informan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hasil kesepakatan bersama dengan seluruh anak. Pada mulanya orang yang pertama meninggal adalah ibu mereka, kemudian ayah mereka. Saat itu masih belum dilakukan pembagian waris, karena menghargai anak bungsu. Alasan penghargaan tersebut karena anak bungsu yang telah merawat almarhum dan almarhumah sampai meninggal dunia.

Informan menjelaskan bahwa pembagian waris dilakukan ketika anak bungsu menyinggung untuk membagikannya kepada seluruh ahli waris yang ada. Harta yang ditinggalkan adalah tiga bidang tanah yang pada mulanya ingin dibagikan kepada seluruh anak. Tetapi pembagian tersebut dilakukan setelah tanah tersebut dijual dan hasilnya yang dibagikan secara merata.

Terkait dengan penundaan pembagian warisan di keluarga informan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut murni hasil kesepakatan dan kebiasaan masyarakat sekitar yang juga beberapa pernah melakukan penundaan pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan ini menurut informan juga bukan bagian dari hukum adat, meskipun demikian tetap meminta pendapat dari tokoh masyarakat sekitar.

c. Informan Ketiga

Nama : RS

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Informan adalah anak bungsu yang melakukan penundaan pembagian warisan bersama dengan saudara-saudaranya. Menurut informan pembagian waris adalah pembagian harta dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup serta yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Pembagian waris informan dan keluarganya tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam, menurut informan

hal tersebut karena semuanya bersepakat dan saling rela untuk membagikan warisan secara merata dan tidak sesuai porsi dalam Islam.

Mengenai penundaan pembagian waris, informan menjelaskan hal tersebut dilakukan pada mulanya ketika ibu mereka meninggal dunia dan memang tidak dibagikan karena tidak nyaman dengan ayah mereka. Setelah ayah mereka meninggal dunia pembagian waris juga masih tertunda sampai satu tahun atau haul ayah mereka. Kemudian informan selaku anak bungsu membuka pembicaraan untuk membagikan harta warisan.

Harta waris yang ditinggalkan kedua orang tua mereka adalah tiga bidang tanah yang berdasarkan hasil msuyawarah, tanah tersebut akan dijual dan hasilnya yang dibagikan secara merata. Informan menjelaskan saat ini dari tig at Tanah tersebut baru satu yang terjual. Adapun uang hasil penjualan juga telah dibagikan secara merata kepada seluruh anak dengan bagian yang sama.

Menurut informan, penundaan pembagian warisan ini dilakukan karena memang kebiasaan masyarakat sekitar juga menunda pembagian waris sebagai bentuk menghargai orang tua. Informan juga menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai pembagian waris dari saudaranya yang lain karena menganggap untuk menghargai dirinya karena telah merawat orang tua. Hanya saja informan menyatakan bahwa ia merasa tidak nyaman karena penundaan pembagian warisan ini akan berdampak pada hak ahli waris yang juga menjadi tertunda.

### 3. Informan Tambahan

Nama : SJ  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Guru PAI dan Tokoh Masyarakat  
Usia : 50 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan

Informan menjelaskan bahwa pembagian waris merupakan proses penting yang melibatkan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang dikenal sebagai pewaris, kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut informan, menggunakan hukum waris Islam dalam proses pembagian waris adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Alasannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak antara ahli waris terjaga dengan adil dan tidak ada yang terabaikan atau termakan.

Menurut informan menjelaskan bahwa waktu pembagian waris biasanya ditentukan setelah penyelenggaraan jenazah, penyelesaian hutang, dan pelaksanaan wasiat yang mungkin ada dari orang yang meninggal dunia. Menurutnya, lebih diutamakan untuk segera membagikan harta warisan setelah kematian si pewaris. Hal ini dipandang sebagai langkah yang penting untuk memastikan agar si pewaris tidak terhalang hisabnya di alam kubur.

Informan menyatakan bahwa terdapat pengecualian dalam hal pembagian waris. Pembagian tersebut dapat ditunda jika telah menjadi kesepakatan bersama antara ahli waris untuk menundanya. Meskipun demikian, penundaan pembagian

waris harus dilakukan dengan kerelaan bersama semua ahli waris yang terlibat. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di daerahnya, bahwa keputusan untuk menundanya harus disepakati secara bersama-sama untuk memastikan keadilan dan persetujuan di antara ahli waris.

Penundaan pembagian waris di dalam masyarakat menurut informan terjadi dengan tujuan utama untuk mencegah konflik yang mungkin timbul di dalam keluarga. Informan menekankan pentingnya menjaga silaturahmi antara ahli waris sebagai motif utama di balik penundaan ini. Pembagian waris yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan kesepakatan seluruh ahli waris menjadi landasan untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis. Informan menjelaskan bahwa aspek hukum adat tidak memainkan peran yang signifikan dalam menentukan penundaan pembagian waris. Penundaan tersebut lebih bersifat kebiasaan masyarakat dan menjadi bagian dari kesepakatan yang dibangun secara kekeluargaan.

Informan menjelaskan bahwa wajib bagi ahli waris yang menunda pembagian warisan tersebut untuk melakukan secara kekeluargaan dan musyawarah. Setiap ahli waris juga harus bersedia, karena jika tidak maka tidak boleh dilakukan penundaan karena justru akan menjadi konflik keluarga. Hal yang menjadi dampak utama dari penundaan pembagian waris pada dasarnya adalah kekhawatiran jika terlalu lama waktu pembagian waris akan berakibat lupa berapa jumlah harta atau bagian masing-masing ahli waris. Selain itu juga dikhawatirkan jika ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum dibagikan harta warisnya, maka hal ini akan menimbulkan masalah baru.

Seharunya pembagian waris dilakuakn sebelum ahli waris yang lain meninggal dunia, karena akan ada hak bagi ahli waris lainnya dan khawatir aka nada ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tetapi justru tidak mendapat bagian.

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, maka penulis membuat matriks hasil penelitian berikut:

No.	Informan	Persepsi Masyarakat	Alasan dan Dasar
1.	Kasus I	Pembagian warisan tidak memiliki waktu tertentu dan boleh menunda pembagian warisan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai ibu selaku pasangan dari yang meninggal dunia.</li> <li>• Hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris.</li> <li>• Beberapa masyarakat juga melaksanakan hal demikian sebagai kebiasaan.</li> </ul>
2.	Kasus II	Tidak ada waktu khusus pembagian warisan dan boleh menunda pembagian warisan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai anak bungsu yang telah merawat pewaris.</li> <li>• Hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris.</li> </ul>
3.	SJ (Tokoh Masyarakat)	Pembagian waris memang tidak memiliki waktu tertentu tetapi harus disegerakan untuk menjaga hak ahli waris lain. Boleh ditunda sesuai dengan kesepakatan ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah hilangnya hak ahli waris. Ketentuan dalam Al-Qur'an.</li> </ul>

Sumber: Olah Data Penulis, 2024.

## B. Analisis

Analisis adalah poin penting dan utama dalam sebuah penelitian, tujuannya adalah untuk menilai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Adapun analisis pada penelitian ini difokuskan pada pokok permasalahan yaitu persepsi masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu

pembagian warisan serta alasan dan dasar masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.

Waktu pembagian warisan yang dimaksud adalah penundaan pembagian warisan. Penundaan ini dilakukan ketika pewaris meninggal dunia hingga pasangan dari pewaris tersebut juga meninggal dunia. Hal ini terjadi pada dua kasus di Desa Bingkulu, bahwa keduanya melakukan penundaan pembagian warisan ketika orang tua meninggal dunia dan akan dilakukan pembagian ketika pasangan dari orang tua mereka meninggal dunia.

#### 1. Persepsi Masyarakat Desa Bingkulu Mengenai Waktu Pembagian Warisan

Mengenai pembagian warisan, seluruh informan penelitian menjelaskan mengenai pengertian waris dan juga pembagian warisan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembagian waris adalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Hal inilah yang dikenal dengan hukum kewarisan, sebagaimana penjelasan Ahmad Rofiq bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang menentukan siapa saja orang yang berhak untuk mewarisi dan juga tidak mewarisi, serta bagian dan tata cara pembagian harta waris tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui dari hasil wawancara, masyarakat pada kasus yang terjadi memiliki persepsi bahwa boleh menunda pembagian warisan karena waktu pembagian warisan tidak dijelaskan secara khusus baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Menariknya, dari penjelasan informan pada dua kasus yang terjadi, bahwa mereka memiliki pemahaman hukum waris Islam adalah sebuah

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 281.

keharusan yang dijalankan oleh setiap muslim tetapi boleh dikesampingkan ketika ada kesepakatan atau musyawarah. Sehingga, semula ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam mengenai porsi bagian masing-masing ahli waris, dapat digantikan dengan kesepakatan dan kerelaan seluruh ahli waris untuk membagikan harta secara merata.

Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip yang diatur oleh syariah memberikan landasan yang kokoh bagi pembagian harta warisan. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam mengenai bagian masing-masing ahli waris dapat digantikan oleh sebuah kesepakatan bersama. Dalam hal ini, kerelaan seluruh ahli waris untuk membagikan harta secara merata menjadi sebuah alternatif yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sementara hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan, keberadaan ruang untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bersama tetap diakui.

Masyarakat sejatinya perlu memahami dampak dari penyelesaian warisan berdasarkan kesepakatan tersebut. Meskipun dalam prinsipnya membagikan harta secara merata bisa dianggap sebagai tindakan yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak, namun bisa timbul konflik jika ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Dalam situasi semacam ini, perlu dipertimbangkan apakah kesepakatan tersebut sah secara hukum, terutama jika ada yang merasa dirugikan atau ketidakadilan terjadi.

Sanusi menjelaskan dalam bukunya bahwa agar pembagian harta waris dilakukan dengan cara yang benar berdasarkan ketentuan syariat, maka hendaknya



sampai ayah meninggal dunia. Pembagian harta waris juga masih tertunda sampai satu tahun meninggalnya pewaris kedua yaitu ayah.

Dari kedua kasus ini sama-sama memiliki keadaan bahwa telah terjadi penundaan pembagian warisan saat ada seseorang yang meninggal dunia. Dari hasil wawancara kepada seluruh informan baik kasus pertama maupun kasus kedua, mereka memiliki pandangan bahwa waktu pembagian waris tidak memiliki aturan khusus untuk harta dibagikan segera. Di sisi lain setiap informan juga meyakini bahwa pembagian warisan dapat dilakukan kapan saja selama tidak menghilangkan atau mengurangi jumlah harta.

Putra Jaya dalam karyanya menjelaskan bahwa penundaan pemberian waris kepada yang berhak justru akan menimbulkan perselisihan dan juga tergadainya silaturahmi keluarga karena sebagian ahli waris akan merasa terzalimi oleh keluarganya yang lain. penundaan pembagian waris juga akan menyulitkan dalam pembagian harta di masa mendatang, karena ketika pembagian baru dilakukan bertahun-tahun justru sebagian ahli waris lain bisa saja akan meninggal dan haknya tidak diberikan.<sup>4</sup>

Meskipun setiap ahli waris tidak mempermasalahkan penundaan pembagian waris, akan tetap ada kekhawatiran mengenai hak ahli waris yang lain. Misalnya, dalam kasus pertama ayah dan ibu memiliki harta. Ketika ayah meninggal dunia maka ahli waris yang berhak mendapatkan adalah ahli waris yang telah ditentukan termasuk ibu, tetapi pembagian warisan ditunda sampai ibu meninggal dunia. Dalam hal ini, bagian ibu tidak pernah dibagikan bahkan sampai

---

<sup>4</sup>Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 167.

berposisi sebagai pewaris, tentu harta waris ibu juga akan berbeda porsinya karena seharusnya mendapatkan harta ketika ayah meninggal dunia.

Permasalahan lain juga bisa terjadi jika ada ahli waris yang ternyata berhak mendapatkan harta tetapi tidak diketahui oleh ahli waris lainnya. Dengan demikian persepsi masyarakat Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan masih rawan dengan kesalahan-kesalahan fatal yang dapat memberikan dampak negatif kepada ahli waris.

Islam memang tidak mengatur secara khusus mengenai waktu pembagian warisan. Harta waris hanya dapat dibagikan setelah diketahui bahwa harta tersebut telah dikeluarkan untuk kewajiban pewaris seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan menunaikan wasiat. Pembagian hukum waris Islam menuntut agar setiap pembagian harus berdasarkan ketentuan baik dalam al-Qur'an maupun hadis, karena akan memiliki konsekuensi hukuman atau ancaman.<sup>5</sup> Sebagaimana hal ini terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hlm. 45.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107-108.

Melakukan pengabaian terhadap harta waris justru menimbulkan hal negatif bagi ahli waris. Diantaranya adalah kehilangan hak waris atas perbuatan ahli waris lain yang melakukan penyelewengan atau menggunakan harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga harta waris tidak akan terjaga keutuhannya. Ini juga berdampak pada munculnya perselisihan antar sesama ahli waris bahkan justru dapat menjadikan hubungan keluarga menjadi retak.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa harta warisan yang ditunda untuk dibagikan sama halnya dengan mengabaikan harta waris. Pengabaian terhadap pembagian harta waris dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi ahli waris yang bersangkutan. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah kehilangan hak waris atas tindakan penyelewengan atau penggunaan harta oleh sesama ahli waris. Ketika salah satu ahli waris menggunakan harta warisan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak yang lain, hal ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas dalam keluarga.

Selanjutnya, pengabaian terhadap proses pembagian warisan dapat mengakibatkan harta warisan tidak terjaga dengan baik. Tanpa adanya penyelesaian yang adil dan transparan, risiko penyalahgunaan atau pemborosan harta waris menjadi lebih tinggi. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan kehilangan aset yang seharusnya menjadi bagian dari warisan yang dijaga dengan baik untuk generasi mendatang.

---

<sup>7</sup>Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. 66-67.

Selain itu, perselisihan antar ahli waris bisa menjadi konsekuensi langsung dari pengabaian terhadap proses pembagian warisan. Ketidakpuasan atas pembagian yang tidak adil atau ketidakjelasan dalam pengelolaan harta waris dapat memicu konflik yang mempengaruhi hubungan keluarga. Perselisihan semacam ini seringkali sulit untuk diselesaikan dan dapat mengakibatkan retaknya ikatan keluarga yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan harmoni.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, penting untuk menekankan bahwa pembagian warisan adalah kewajiban yang diatur dengan ketat oleh syariah. Pengabaian terhadap kewajiban ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan yang diperintahkan oleh agama, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi ahli waris yang terlibat. Oleh karena itu, sebagai dosen hukum Islam, saya menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum waris dan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan warisan dengan baik menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Masyarakat Desa Bingkulu Mengenai Waktu Pembagian Warisan

Setiap persepsi atau pemahaman masyarakat tentu akan memiliki alasan dan juga dasar, karena pemahaman tersebut tidak muncul begitu saja untuk dapat digunakan sebagai keyakinan. Dalam konteks hukum waris, pemahaman tersebut dapat berasal dari pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun, pengalaman pribadi, atau bahkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan yang ditanamkan dalam agama.

Mengenai pokok permasalahan penelitian ini penulis akan menguraikan alasan dan dasar masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan. Adapun alasan masyarakat di Desa Bingkulu tersebut yaitu:

a. Menghormati Pasangan Pewaris

Dari dua kasus yang diteliti, para informan mengungkapkan bahwa penundaan dalam pembagian warisan dilakukan sebagai tanda penghormatan terhadap pasangan pewaris. Hal ini muncul dari kesadaran akan hubungan yang erat antara pasangan suami istri dalam membangun kehidupan bersama, termasuk dalam akumulasi harta selama masa hidup mereka. Pasangan pewaris dianggap telah berkontribusi secara signifikan dalam proses akumulasi harta warisan tersebut, sehingga menganggapnya tidak sopan atau tidak menghargai jika pembagian warisan dilakukan dengan tergesa-gesa setelah kematian salah satu pasangan.

Dalam konteks hukum Islam, penghormatan terhadap pasangan pewaris memang memiliki landasan yang kuat. Konsep saling menghormati antara suami istri diakui sebagai bagian penting dari prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dalam Islam. Dalam hal ini, menunda pembagian warisan sebagai tanda penghormatan terhadap pasangan pewaris dapat dipahami sebagai implementasi dari nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendorong keharmonisan dalam hubungan suami istri.

Kendati demikian, dalam menangani kasus seperti ini, perlu diperhatikan juga aspek-aspek praktis dan hukum yang terkait. Meskipun penundaan pembagian warisan dimotivasi oleh niat baik untuk menghormati pasangan

pewaris, namun hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di antara ahli waris lainnya. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai moral dan etika Islam dengan memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembagian warisan. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hukum waris Islam serta kemampuan untuk memberikan solusi yang tepat dalam menangani kasus-kasus yang kompleks seperti ini.

b. Menghormati Orang yang Merawat Pewaris

Terdapat alasan dan dasar lain yang melatarbelakangi penundaan pembagian warisan di Desa Bingkulu, yaitu untuk menghormati orang yang merawat pewaris selama hidupnya. Kasus kedua yang diamati menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap anak bungsu yang telah berperan dalam merawat dan membantu pewaris hingga akhir hayatnya. Para informan sepakat bahwa anak bungsu layak dihargai atas jasanya dalam menjaga kesejahteraan pewaris selama hidupnya.

Aspek penghargaan terhadap orang yang merawat pewaris ini menunjukkan adanya nilai-nilai keluarga dan kebersamaan yang kuat dalam budaya Desa Bingkulu. Pengorbanan dan perhatian yang diberikan oleh anak bungsu dalam merawat pewaris dianggap sebagai tindakan yang mulia dan patut dihargai oleh seluruh keluarga. Sebagai hasilnya, penundaan pembagian warisan dipandang sebagai cara untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh anak bungsu dalam menjaga dan merawat pewaris sampai akhir hayatnya.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip penghargaan terhadap orang yang merawat pewaris juga memiliki relevansi yang kuat. Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada keluarga, terutama kepada orang tua, dan menghargai pengorbanan mereka dalam menjaga dan merawat kita. Dalam hal ini, penundaan pembagian warisan sebagai bentuk penghargaan terhadap anak bungsu yang telah merawat pewaris dapat dipahami sebagai pelaksanaan rasa kekeluargaan.

Hanya saja dalam kasus seperti ini, perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan hukum yang terkait. Meskipun penundaan pembagian warisan dapat dimotivasi oleh niat baik untuk menghormati orang yang merawat pewaris, namun hal tersebut juga tetap dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di antara ahli waris lainnya. Dengan demikian, masyarakat harus bisa memastikan bahwa penghargaan terhadap orang yang merawat pewaris dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.

#### c. Persetujuan Ahli Waris

Alasan di balik penundaan pembagian warisan di Desa Bingkulu juga melibatkan persetujuan seluruh ahli waris. Para informan menjelaskan bahwa meskipun mereka yakin akan pentingnya menerapkan hukum waris Islam sebagai syariat yang mengatur pembagian harta warisan, namun mereka juga menyadari bahwa dalam situasi di mana semua ahli waris setuju untuk menunda proses pembagian, hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang layak dilakukan.

Persetujuan ini mencerminkan kerelaan dan pertimbangan bersama dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan.

Konsep persetujuan atau musyawarah dalam penundaan pembagian warisan ini pada dasarnya merupakan bagian anjuran Islam untuk kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan, namun keputusan yang diambil bersama-sama oleh ahli waris dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai musyawarah dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam menangani masalah warisan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya ketentuan hukum, tetapi juga faktor-faktor sosial dan kebersamaan dalam keluarga.

Dalam konteks ini, penundaan pembagian warisan yang didasarkan pada persetujuan seluruh ahli waris juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memelihara hubungan harmonis antara sesama anggota keluarga. Kesepakatan ini mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai pandangan serta kepentingan masing-masing ahli waris. Sebagai penulis karya ilmiah dan dosen hukum Islam, saya percaya bahwa pendekatan yang inklusif dan menghargai kesepakatan bersama merupakan hal yang penting dalam menangani kasus-kasus warisan, karena hal tersebut memperkuat ikatan keluarga dan menghindari potensi konflik di masa depan.

#### d. Kebiasaan Masyarakat

Alasan di balik penundaan pembagian warisan di Desa Bingkulu juga terkait dengan praktek yang umum dilakukan oleh banyak masyarakat di desa tersebut. Para informan menjelaskan bahwa penundaan pembagian warisan telah

menjadi kebiasaan yang terjadi secara luas di masyarakat mereka. Mereka percaya bahwa dengan menunda pembagian warisan, mereka dapat menghindari potensi konflik dalam keluarga dan menjaga keharmonisan di antara ahli waris.

Praktik penundaan pembagian warisan ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial dalam menangani isu-isu warisan di masyarakat. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan, namun kebiasaan yang telah tertanam dalam budaya masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, penundaan pembagian warisan dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menghindari konflik yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan.

Dari semua alasan yang mendasari masyarakat untuk menunda waktu pembagian waris di Desa Bingkulu, sangat bergantung pada kesepakatan dan juga kebiasaan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik pembagian waris, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti kondisi keluarga yang masih hidup. Faktor ini memang dapat menjadi alasan pembenar masyarakat untuk dapat menunda pembagian waris. Hanya saja, tetap perlu memperhatikan hal-hal yang bisa berdampak negatif baik pada harta warisan maupun ahli waris sendiri.

Menurut para ulama, menunda pembagian harta warisan kepada penerima yang berhak dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran. Meskipun tidak semua ahli waris memiliki kekayaan yang melimpah, namun salah satu dari mereka mungkin memerlukan bagian warisan tersebut untuk kebutuhan mendesak, seperti seorang suami yang harus menafkahi istrinya meskipun istrinya sudah memiliki

kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa menunda pembagian harta warisan bukanlah bagian dari prinsip syariah.<sup>8</sup>

Jika memperhatikan ketentuan dalam Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.”

Penjelasan Pasal 187 ayat (1) ini menunjukkan bahwa setiap ahli waris memiliki kewajiban untuk mencatat harta peninggalan oleh pewaris. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga harta sehingga tepat diberikan kepada ahli waris yang berhak. Kaitannya dengan waktu pembagian harta waris, memang Islam tidak mengatur secara rinci mengenai waktu pembagian waris bahkan pada dasarnya menunda pembagian atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris dapat dibenarkan, tetapi ahli waris juga harus memperhatikan bahwa harta waris tersebut tetap terjaga sebagaimana mestinya.

---

<sup>8</sup>Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, dan Dinda Farina Rizqy, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 110–128, hlm. 115.

Dari pemahaman masyarakat dan kasus yang terjadi, pembagian warisan seharusnya dilakukan sebelum pewaris lain meninggal dunia. Tujuannya tidak lain adalah memisahkan bahwa harta yang ditinggalkan tidak bercampur dengan hak ahli waris maupun bercampur dengan harta lain. Pentingnya menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian waris, adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan di antara ahli waris. Hukum waris Islam memberikan pedoman yang jelas dan adil mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi di antara ahli waris yang memenuhi syarat. Dengan demikian, penggunaan hukum waris Islam dianggap sebagai langkah yang penting untuk memastikan bahwa pembagian waris dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan agama.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan negosiasi di antara ahli waris untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penundaan pembagian waris ini mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai tradisional dan praktik sosial dalam masyarakat tersebut. Meskipun hukum adat tidak secara langsung memengaruhi keputusan pembagian waris, namun pengaruhnya terhadap kesepakatan kekeluargaan menjadi faktor penting dalam pembentukan keputusan tersebut.

Faktor kebiasaan ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam termasuk dalam kategori '*urf*'. '*Urf*' adalah segala hal yang dipahami manusia sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan

dan meninggalkannya juga disebut dengan kebiasaan. Menurut para ahli *sayara*' baik *'urf* maupun kebiasaan atau adat tidak memiliki perbedaan.<sup>9</sup>

Ada beberapa syarat menurut para ulama sehingga *'urf* dapat menjadi kebiasaan dan diterima.

- d. Tidak adanya dalil baik dalam al-Qur'an maupun hadis secara khusus terhadap suatu permasalahan.
- e. Penggunaan *'urf* tidak mengesampingkan ketentuan *syara*' dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- f. Berlaku secara umum dalam arti dilakukan oleh orang banyak.<sup>10</sup>

Penundaan pembagian warisan di Desa Bingkulu terkait erat dengan praktik yang telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat setempat. Namun, ada kekhawatiran yang muncul terkait dengan konsekuensi dari penundaan tersebut. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa harta warisan dapat menjadi rentan tercampur dengan harta lain atau bahkan berdampak pada status ahli waris. Hal ini terjadi karena penundaan pembagian warisan sering kali berlangsung hingga salah satu ahli waris yang lain meninggal dunia, menyebabkan kompleksitas dalam penentuan pembagian harta.

Masyarakat memiliki persepsi bahwa waktu pembagian warisan tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam, sehingga mereka menganggap penundaan pembagian warisan boleh dilakukan. Persepsi ini juga muncul atas pemahaman

---

<sup>9</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.

<sup>10</sup>Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 67.

dan kebiasaan masyarakat sebelumnya yang juga melakukan hal yang serupa. Kebiasaan inilah yang erat kaitannya dengan *'urf* dalam Islam.

Prinsip *'urf* atau kebiasaan masyarakat dalam Islam merupakan salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Namun, tidak semua *'urf* dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Untuk menjadi dasar hukum yang tepat, suatu *'urf* harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, *'urf* tersebut harus memiliki maslahat atau manfaat yang jelas bagi masyarakat. Kedua, *'urf* tersebut tidak boleh membawa mudarat atau kerugian bagi individu atau komunitas.

Meskipun praktik penundaan pembagian warisan telah menjadi kebiasaan yang umum di Desa Bingkulu, hal ini tidak berarti bahwa praktik tersebut dapat secara otomatis diakui sebagai hukum yang sah dalam Islam. Waktu untuk menyelenggarakan pembagian waris memang dapat dipahami untuk disegerakan. Pasalanya agar tidak terjadi kemudaratn yang dapat merugikan ahli waris. Meskipun tidak memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi anjuran untuk menyelenggarakan suatu ibadah dan syariat tetap harus disegerakan. Sebagaimana hal ini juga didasari ketentuan dari Q.S. ali-Imran/3: 133.

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣)

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>11</sup>

Ayat di atas menganjurkan agar bersegera menuju kebaikan. Jika dikaitkan dengan pembagian warisan, hal tersebut tentu memiliki kesesuaian

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 89.

bahwa pembagian waris juga bagian dari syariat kebaikan yang harus disegerakan. Meskipun penundaan pembagian warisan dapat dijustifikasi oleh kebiasaan masyarakat, namun hal itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini, penting untuk melakukan pendekatan yang bijaksana dan mempertimbangkan baik nilai-nilai budaya maupun prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.